

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata "*al-bay'*" dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syi'ra* (beli). Kata *al-bay'* yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah *al-bai'* diartikan jual beli.¹⁹

Segi istilah, ulama hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut jumhur ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.

Berdasarkan tiga definisi jual beli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.²⁰

Tukar menukar harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat dan ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighot* atau ungkapan ijab qabul. Ijab (ungkapan menjual

¹⁹Sa'id Abdul Azim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hal. 158

²⁰*Ibid.*, hal. 159

dari penjual) dan *qabul* pernyataan membeli dari pembeli atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga minuman keras, darah, babi tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu oleh agama tidak boleh dimanfaatkan oleh orang muslim. Jika jenis benda-benda itu tetap diperjualbelikan, maka jual belinya dipandang tidak sah.²¹

Makna harta yang dimaksud dalam jual beli adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar baik yang bersifat materi (benda) maupun non materi seperti manfaat atau jasa.²²

2. Dasar hukum

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ عَرَافَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: *Tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari 'Arafat berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS al-Baqarah: 198)*

²¹Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzab Asy-Syafi'i*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hal. 17

²²*Ibid.*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya. (QS Al-Baqarah:275)

3. Rukun jual beli

Rukun dalam jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi

jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).²³

Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.²⁴

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu :

- a. Pihak-pihak, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual dan pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus

²³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 102

²⁴*Ibid.*, hal. 103

diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

- c. Kesepakatan, kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna yang belum sama.²⁵

4. Syarat jual beli

a. Syarat-syarat orang yang berakad

- 1) Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keberuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang

²⁵*Ibid.*, hal. 104

mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang telah *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual beli tidak sah.²⁶

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup ijab saja. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah (ulama fiqh Hanbali) dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

²⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.71

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.²⁷

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

- 1) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²⁸

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

²⁷*Ibid.*

²⁸Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 65

3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.²⁹

5. Jual beli berdasarkan harga

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi menjadi empat bagian yaitu:

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al murabahah*).
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- c. Jual beli rugi (*al-khasarah*).
- d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang akad saling meridhoi, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.³⁰

6. Sifat Jual Beli

Ulama hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum dan mengklasifikasikannya menjadi:

- a. Jual beli sah (*halal*)

Jual beli sah atau *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

²⁹*Ibid.*, hal 66

³⁰Ahmad Fauzi, "Jual Beli Pakaian dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah", *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2, September 2019, hal. 250

b. Jual beli *fasid* (rusak)

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut jumhur ulama *fasid* (rusak) dan batal (haram) memiliki arti yang sama.

c. Jual beli batal (*haram*)

Jual beli batal (*haram*) adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Ulama hanafiah membedakan jual beli *fasid* dengan batal. Jual beli *fasid* adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli *majhul* (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang akan dijual dari beberapa rumah yang dimiliki.³¹

B. Lelang (*Bai Muzayyadah*)

1. Pengertian lelang

Jual beli lelang atau di dalam *fikih mu'amalah* disebut dengan *bai' al-muzayyadah* yang berarti adanya penambahan yang merupakan penjual memamerkan barang yang dijual dipasar. Kemudian, orang ramai saling menaikkan harga satu sama lain, sehingga berhenti kepada orang terakhir yang menawarkan harga paling tertinggi, lalu penawar harga tertinggi

³¹Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hal. 55

membeli barang tersebut.³² Dalil bolehnya lelang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ
فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِئْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْخُ نَشْرَبُ
فِيهِ الْمَاءَ قَالَ انْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَآتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ
دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ
فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya: Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada, sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau. berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan

³²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 62

*beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.*³³

2. Rukun dan syarat lelang

Islam memberikan panduan dan kriteria umum untuk mencegah adanya penyimpangan, pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktek jual beli. Lelang sebagai salah satu jual beli tentu rukun dan syaratnya sesuai apa yang diajarkan tentang rukun dan syarat dalam jual beli menurut Islam, adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum.
- b. Transaksi dilakukan atas dasar saling sukarela (*'an taradin*).
- c. Obyek lelang atau barang yang diperjualbelikan harus halal.
- d. Kepemilikan penuh terhadap barang yang dijual.
- e. Kejelasan barang atau jasa yang dijual tanpa adanya manipulasi.
- f. Kesanggupan penyerahan barang kepada penjual ke pembeli.
- g. Kesepakatan harga yang telah disepakati agar tidak menimbulkan perselisihan.³⁴

3. Larangan dalam lelang

Terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi dalam lelang dan Islam melarang hal-hal tersebut, adapun larangan yang harus dihindari dalam lelang adalah sebagai berikut,

- a. Kejelasan dan transparansi barang/jasa yang dilelang tanpa adanya manipulasi. Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang

³³*Ibid.*, hal. 63

³⁴Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 129

didalamnya terdapat *gharar* (ketidakjelasan). Seorang muslim tidak boleh menjual ikan yang masih di dalam air, menjual barang tanpa melihat kondisi barang tersebut atau menjual barang tanpa ada penjelasan sifat dari barang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam hadist dari Abu Hurairah ra,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ

الْغَرَرِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasul SAW telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara garar.

- b. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan. Penjual yang akan menjual barangnya harus menetapkan harga dari barang yang ia jual sesuai dengan kualitas barang yang ia jual. Begitu juga dengan pembeli harus mengetahui harga barang yang akan ia beli sehingga terdapat kejelasan dalam jual beli tersebut.
- c. Tidak melakukan praktek *najasy*, Jual beli *najasy* ialah menawar suatu barang dengan harga yang lebih tinggi tapi tidak bermaksud membelinya, namun agar para penawar tertarik membelinya.³⁵

³⁵*Ibid.*, hal. 130

4. Macam-macam lelang

Merujuk pada *Vendu Reglement* sebagaimana diatur dalam *Ordonantie* 28 februari 1908 *Staatsblad* 1908 Nomor 189 dengan beberapa kali perubahan terakhir dengan *Staatsblad* 1941 Nomor 3 dapat diketahui berbagai jenis lelang, yaitu lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib dan lelang noneksekusi sukarela.³⁶

Lelang eksekusi adalah untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini termasuk dalam lelang eksekusi, namun tidak terbatas pada:

- a. Lelang eksekusi panitia urusan piutang negara.
- b. Lelang eksekusi pengadilan.
- c. Lelang eksekusi pajak.
- d. Lelang eksekusi harta pailit.
- e. Lelang eksekusi pasal 6 undang-undang hak tanggungan.
- f. Lelang eksekusi benda sitaan pasal 45 kitab undang-undang hukum acara pidana.
- g. Lelang eksekusi barang rampasan.
- h. Lelang eksekusi jaminan fidusia.
- i. Lelang eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai.
- j. Lelang barang temuan.

³⁶Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), hal. 29

k. Lelang eksekusi gadai.

l. Lelang eksekusi benda sitaan pasal 18 ayat (2) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.³⁷

Noneksekusi sukarela lelang noneksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Dalam hal ini termasuk lelang noneksekusi wajib, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Lelang barang milik negara atau daerah.
- b. Lelang barang milik usaha milik negara atau daerah.
- c. Lelang barang yang menjadi milik bea cukai.
- d. Lelang benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.
- e. Lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.

Lelang adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum atau badan usaha yang dilelang secara sukarela. Dalam hal ini termasuk lelang Noneksekusi Sukarela, namun tidak terbatas pada:

- a. Lelang barang milik BUMN/d berbentuk persero.
- b. Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Lelang barang milik perwakilan negara asing.
- d. Lelang barang milik swasta.³⁸

³⁷*Ibid.*, hal.30

³⁸*Ibid.*, hal.31

5. Asas-asas lelang

a. Asas keterbukaan

Menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang, sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu setiap pelaksanaan lelang harus didahului pengumuman lelang. Asas ini juga bertujuan mencegah praktik usaha tidak sehat, tidak memberikan kesempatan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

b. Asas keadilan

Mengandung pengertian bahwa proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini bertujuan mencegah terjadinya keberpihakan pejabat lelang kepada peserta lelang tertentu, atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi, penjual tidak boleh menentukan harga *limit* secara sewenang-wenang yang merugikan pihak tereksekusi.

c. Asas kepastian hukum

Menghendaki agar lelang menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap pelaksanaan lelang mengharuskan dibuatnya risalah lelang oleh pejabat lelang yang merupakan akta autentik.

d. Asas efisiensi

Asas efisiensi menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah. Sebab, lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada hari juga.

e. Asas akuntabilitas

Menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. pertanggungjawaban pejabat lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan lelang.

C. Batu Mulia

1. Pengertian batu mulia

Batu mulia adalah sebuah mineral, batu yang dibentuk dari hasil proses geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen kimia yang mempunyai harga jual tinggi dan diminati oleh para kolektor. Batu mulia harus melewati tahap pemolesan sebelum dijadikan perhiasan.³⁹

2. Jenis-jenis batu mulia

a. Batu topaz

Topaz adalah batu permata dengan tingkat kekerasan 8 skala Mohs dan memiliki berbagai macam warna diantaranya kuning, abu-abu

³⁹Sujatmiko, *100 cerita...*, hal. 5

muda, jingga kemerahan, hijau muda, coklat, merah muda, tanpa warna, keemasan dan biru.⁴⁰

b. Batu zamrud

Batu zamrud adalah batu dengan warna hijau yang sangat indah, batu ini telah digunakan sejak dahulu kala sebagai perhiasan. Kerajaan mesir kuno menggunakan batu zamrud sebagai perhiasan raja-raja, sementara suku inca menggunakan batu zamrud ini untuk upacara keagamaan.⁴¹

c. Batu *sapphire*

Sapphire adalah nama yang diberikan pada semua permata *corundum*. *Sapphire* yang umum dikenal adalah *blue sapphire* yang warnanya disebabkan oleh unsur kimiawi besi dan titanium. Namun campuran dan komposisi unsur-unsur besi, titanium dan chromium yang berbeda dapat menghasilkan *sapphire* yang berbeda seperti oranye, kuning, dan pink.⁴²

D. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai jual beli online dengan sistem lelang telah banyak dibahas dalam bentuk karya ilmiah skripsi, tesis, dan jurnal akan tetapi peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang akan

⁴⁰Yuni Rahma Fitri, *1001 Kreasi Aksesoris dari Batu Mulia Ensiklopedi & Tutorial*, (Jakarta: Gramedia, 2016), hal. 40

⁴¹*Ibid.*, hal. 37

⁴²Mahardi Paramita, *Kemilau Batu Mulia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hal. 39

diteliti oleh peneliti. Penelitian terdahulu tentang lelang online yang peneliti temukan sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Lelang Online (Studi kasus Balelang.com)* karya M. Ali Muwaffa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Di dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana penerapan jual beli lelang online di balelang.com dan analisis hukum islam terhadap jual beli lelang online di balelang.com. yang pada kesimpulannya ditinjau dari hukum islam jual beli lelang online di balelang.com boleh karena memenuhi syarat dan rukun serta asas-asas jual beli lelang tapi menjadi batal ketika *winner* tidak melakukan tanggung jawabnya berupa tidak mentransfer uang pembayaran atas barang yang dimenangkannya karena telah melanggar asas janji itu mengikat dan asas amanah.⁴³

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan bagaimana praktek jual beli lelang onlinenya sedangkan perbedaannya pada objek nya yaitu penulis menggunakan objek batu mulia dan aplikasi lelang online yang digunakan yaitu *facebook*.

2. Skripsi yang berjudul “*Sistem Lelang Kendaraan Online Berbasis Web Menggunakan Metode Weighted Product*” karya Siti Fatmawati Universitas Jember Jurusan Sistem Informasi. Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana membuat sistem lelang kendaraan berbasis *web* dan cara

⁴³M. Ali Muwaffa, “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Lelang Online (Studi kasus Balelang.com)”, *Skripsi*, (Universitas Sunan Ampel: 2017), <http://digilib.uinsby.ac.id/> diakses pada tanggal 2 Juli 2020 pada jam 09:00

penerapan metode *weighted product* dalam sistem informasi lelang *web*. Yang pada kesimpulannya membuat sistem lelang diawali dengan tahap pengumpulan data selanjutnya menentukan metode dan analisis data selanjutnya *testing* atau pengujian. Jika pengujian telah sesuai dengan apa yang direncanakan maka berlanjut ke tahap penulisan laporan dan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan sistem.⁴⁴

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan lelang online sedangkan perbedaannya pada objeknya yaitu facebook.

3. Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Lelang (Studi Kasus pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)* karya Lylla Hanida mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam. Di dalam Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana praktik jual beli online dengan sistem lelang untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli *online* dengan sistem lelang pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang pada kesimpulannya praktek jual beli online dengan sistem lelang yang dilakukan para mahasiswa sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli lelang. Jual beli secara lelang tidak termasuk praktek riba meskipun ia bermakna *ba'i muzayyadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan namun pengertian tambahan disini

⁴⁴Siti Fatmawati, "Sistem Lelang Kendaraan Online Berbasis Web Menggunakan Metode Weight Product", *Skripsi*, (Universitas Jember: 2018), <https://repository.unej.ac.id/> diakses pada tanggal 2 juli 2020 pada jam 09:15

berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual.⁴⁵

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan bagaimana praktek jual beli dengan sistem lelang onlinenya sedangkan perbedaannya pada objeknya yaitu penulis menggunakan objek batu mulia dan aplikasi lelang online yang digunakan yaitu *facebook*.

3. Skripsi yang berjudul “*Preferensi Peminat Lelang E-Caution (Online) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL) Banjarmasin*” karya Mardiyah mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang preferensi peminat lelang terhadap lelang e-auction pada kantor pelayanan kekayaan negara (KPKNL) Banjarmasin, dan tinjauan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan lelang *e-auction (online)* di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Banjarmasin. Yang pada kesimpulannya menurut tinjauan ekonomi syariah lelang e-auction di KPKNL Banjarmasin tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena tidak ada riba atau gharar dan jual beli yang dilarang karena memudaratkan dan mengandung penipuan.⁴⁶

⁴⁵Lylla Hanida, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Lelang (Studi Kasus pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta),” *Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2019), <http://eprints.ums.ac.id/> diakses pada tanggal 2 juli 2020 pada jam 09:30

⁴⁶Mardiyah, “Preferensi Peminat Lelang E-Caution (Online) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL) Banjarmasin,” *Skripsi*, (UIN Antasari: 2018), <https://idr.uin-antasari.ac.id/> diakses pada tanggal 2 juli 2020 pada jam 09:45

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap lelang online sedangkan perbedaannya pada objeknya yaitu penulis menggunakan objek batu mulia dan aplikasi lelang online yang digunakan yaitu *facebook*.

5. Tugas Akhir yang berjudul “*Implementasi PHP dalam Pengelolaan Lelang Online pada Perum Pegadaian Kota Batusangkar*” karya Depi Supta mahasiswa IAIN Batusangkar jurusan Manajemen Informatika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di dalam tugas akhir ini menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mempermudah pelanggan sehingga dapat melakukan proses penawaran dan bertransaksi secara *online* dan bagaimana untuk mempermudah administrator mengontrol proses penawaran dan bertransaksi serta pembayarannya. Yang mana kesimpulannya pengolahan data peserta lelang masih dikerjakan secara manual dan belum adanya penggunaan komputer dalam pengolahan data, sehingga masih terlalu banyak membutuhkan kertas/arsip sebagai media penyimpanan datanya.⁴⁷

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan lelang onlinenya sedangkan perbedaannya pada objeknya yaitu penulis menggunakan objek batu mulia dan aplikasi lelang online yang digunakan yaitu *facebook*.

⁴⁷Depi Supta, “Implementasi PHP dalam Pengelolaan Lelang Online pada Perum Pegadaian Kota Batusangkar,” *Skripsi*, (IAIN Batusangkar: 2018), <http://repo.iainbatusangkar.ac.id/> diakses pada tanggal 2 juli 2020 pada jam 10:00